



PUTUSAN

NOMOR 636/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Abing,S.Pd.M.M., NIK : 3212012502730001, Tempat / Tanggal Lahir : Indramayu, 25 Februari 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, Alamat : Desa Sanca RT.019 RW.005 Blok Bantarhuni Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya Caripan Ashidiq S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum/Law Office Caripan Ashidiq&Associates Jalan Beringin Nomor 02 Blok B Rt.12 RW.03 Desa Panyindangan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu 45251 Jawa Barat, Email caripansh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Cash-Adv/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

- 1.Akam, Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 06 April 1973, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Sanca Blok Parabon RT.027 RW.007 Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2.Agus Koswara, NIK : 3212250908930001, Umur : 27 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Desa Sanca Blok Parabon RT.027 RW.007 Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT BDG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 636/PDT/2024/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 636/PDT/ 2024/PT.BDG tentang hari sidang;
3. Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Idm tanggal 3 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek.
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar pinjaman uang sejumlah Rp105.000.000 kepada Penggugat dengan secara lunas.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Indramayu diucapkan pada tanggal 3 September 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II, Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta permohonan Banding Elektronik Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Idm tanggal 11 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 11 September 2024 secara tercatat;

Bahwa, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 11 dan 30 September 2024 secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Peggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Peggugat tidak mengajukan memori bandingnya sehingga tidak dapat diketahui apa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Peggugat terhadap putusan tersebut, namun oleh karena Memori Banding tidak diwajibkan oleh Hukum Acara yang berlaku, maka permohonan Banding tersebut wajib diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 18/Pdt.G/2024/ PN Idm tanggal 3 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diputus dengan tepat dan benar berdasarkan semua fakta-fakta dan keadaan yang disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dimaksud sebagai pendapatnya sendiri di dalam memutus perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Idm tanggal 3 September 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang No 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo. Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang beberapa kali Diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Idm tanggal 3 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang terdiri dari Jesayas Tarigan S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Barita Lumban Gaol S.H., M.H., Made Sutrisna S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dihadiri

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sugianto S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Indramayu pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M, H

Jesayas Tarigan S.H., M.Hum.

Made Sutrisna, S.H. M. Hum

Panitera Pengganti

Bambang Sugianto S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.Materai.....Rp. 10.000,00

2.Redaksi.....Rp. 10.000,00

3.Proses.....Rp.130.000,00 +

Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)